



**PENGELOLAAN JASA PARKIR SEPEDA MOTOR
DI PASAR RAYA KODOK KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI KONSEP WADI'AH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NURDIN
NIM 1410200100
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**PENGELOLAAN JASA PARKIR SEPEDA MOTOR
DI PASAR RAYA KODOK KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN
DITINJAU DARI KONSEP WAD'AH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NURDIN
NIM 1410200100
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING I


**AHMAL NIZAR, M. Ag.
NIP 19680202 2000031 005**

PEMBIMBING II


**HASIAH, M. Ag.
NIP 19780323 200801 2 016**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**

Hal: Skripsi
an. Nurdin

Padangsidempuan, 28 Mei 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Nurdin berjudul "PENGELOLAAN JASA PARKIR SEPEDA MOTOR DI PASAR RAYA KODOK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KONSEP WADH'AH". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

PEMBIMBING I



Ahmad Nurjar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Hasiyah, M.Ag.
NIP 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurdin
NIM : 1410200100
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PENGELOLAAN JASA PARKIR SEPEDA
MOTOR DI PASAR RAYA KODOK
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI
KONSEP WADIAH**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 24 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Nurdin
NIM 1410200100

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurdin
NIM : 1410200100
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"PENGELOLAAN JASA PARKIR SEPEDA MOTOR DI PASAR RAYA KODOK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI KONSEP WADI'AH"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 24 Mei 2019

sebagai menyatakan,



Nurdin
NIM 1410200100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Faks. (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih.141@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurdin
NPM : 1410200100
Judul Skripsi : Pengelolaan Jasa Parkiran Sepeda Motor di Pasar Raya
Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota
Padangsidimpuan Ditinjau Dari Konsep Wadi'ah

Ketua,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 20012 1 001

Sekretaris,

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 20012 1 001

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin 17 Juni 2019
Pukul : 08.30 WIB s/d 10.30 WIB
Hasil/Nilai : 73 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,30 (Tiga Koma Tiga Puluh)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih141pdp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1240/In.14/D/PP.00.9/08/2019

Judul Skripsi : Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Raya Kodok
Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan
Ditinjau Dari Konsep Wadi'ah

Ditulis Oleh : Nurdin
NIM : 1410 200 100

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 20 Agustus 2019
Dekan,

Fatahuddin
Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul "Pengelolaan Jasa Parkiran Motor Di Pasar UcoK Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Dalam Konsep Wadi'ah", disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Musa Aripin, SHI, M,S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan para Dosen Staf di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan Fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada (Alm) Ayahanda Tercinta Priyono, Ibunda Tersayang Mariati, Saudara peneliti Supriya Dewi, Candra Kesuma, Rahmat Dani, Azhar, yang memotivasi dan memberikan semangat, dukungan, moril dan materil untuk mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat peneliti rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah III (HES III), Syarifah Aini Siregar, Miranda Nasati Pohan, Rosma Yanti Gultom, Syahri Yuliana, Rizki Fadillah Siregar, Valvy Raisyah Lubis, Nurhamna Dalimunthe, Kholidah Lubis, Nanni Romaito, Rihta Berlianti Harahap, ARMY HES, Asmar Afandi, Rajali Batubara, Mukhtar Indra Efendi, Rahmat Husein, Madan Harahap, Ninni Adelina yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi.
10. Terimakasih abanganda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-kawasan Kota Padangsidempuan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Mei 2019

Peneliti,

Nurdin

NIM 1410200100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.



Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I

— ُ	Dommah	U	U
-----	--------	---	---

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
.....و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutahmati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : NURDIN
Nim : 1410200100
Judul : *Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan Ditinjau Dari Konsep Wadi'ah*
Tahun : 2019

Pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah kota menyebabkan bertambahnya aktifitas kegiatan masyarakat di daerahnya, untuk menunjang aktifitasnya, maka sarana transportasi berupa jalan dan kendaraan semakin meningkat, akibatnya terjadilah kemacetan di daerah perkotaan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan motor yang dititipkan pada jasa penitipan tidak terlaksana dengan baik. Karena dalam prakteknya tidak adanya tanggungjawab dari penjaga parkir atas hilangnya motor titipan. Dalam hal ini peneliti tertarik membuat karya ilmiah skripsi dengan judul *Pengelolaan Jasa Parkiran di Pasar Uccok Kodok Kec. Padangsidimpuan Utara dalam Konsep Wadi'ah* dengan permasalahan bagaimana sistem pengelolaan jasa parkiran motor di Pasar Uccok Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan bagaimana sistem pengelolaan jasa parkiran motor di Pasar Uccok Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam konsep wadi'ah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan jasa parkiran motor di Pasar Uccok Kodok Kota Padangsidimpuan Utara dan untuk mengetahui sistem pengelolaan jasa parkiran motor di Pasar Uccok Kodok Kota Padangsidimpuan Utara dalam konsep wadi'ah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan analisis kualitatif. Dengan pendekatan penelitian, memperoleh sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data dengan cara mengidentifikasi isi bahan dan data hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil bahwa sistem pengelolaan jasa parkiran motor di Pasar Uccok Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam konsep wadi'ah belum sepenuhnya sesuai dengan konsep wadi'ah karena belum terlaksananya tanggungjawab atau amanah yang dititipkan kepada si pengelola parkiran.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Batasan Masalah 5

C. Batasan Istilah 5

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Kegunaan Penelitian 7

G. Telaah Pustaka 7

H. Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah 11

2. Dasar Hukum Ijarah 16

3. Rukun dan Syarat Ijarah..... 19

4. Jenis-Jenis Ijarah 21

5. Pengupahan dan Bentuk Pembayaran Upah 22

6. Pembayaran Upah dan Sewa..... 24

7. Tanggung Jawab Orang yang digaji/ Upah..... 26

8. Akad Ijarah Berakhir..... 27

B. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah..... 28

2. Dasar Hukum Wadi'ah	32
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah	33
4. Jenis-Jenis Wadi'ah	33
5. Hukum Menerima Benda Titipan	34
6. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data.....	39
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
F. Tehnik Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Data Geografis	42
B. Sistem Pengelolaan Jasa Parkiran Motor di Pasar Ucok Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara	46
C. Sistem Pengelolaan Jasa Parkiran Motor di Pasar Ucok Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara dalam Konsep Wadi'ah.....	54
D. Analisis Penelitian.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia hidup berdampingan saling membutuhkan satu sama lainnya. Artinya sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bekerjasama dengan yang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak sadar manusia hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah kota menyebabkan bertambahnya aktifitas kegiatan masyarakat di daerahnya, untuk menunjang aktifitasnya, maka sarana transportasi berupa jalan dan kendaraan semakin meningkat, akibatnya terjadilah kemacetan-kemacetan di daerah perkotaan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan terjadi dalam rutinitas sehari-hari yang harus dihadapi oleh pemilik kendaraan, baik berupa kendaraan roda dua maupun roda empat.

Terjadinya kemacetan akibat bertambahnya jumlah kendaraan tidak seimbang dengan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi, seperti fasilitas parkir bagi kendaraan terutama yang berada di lokasi pusat perbelanjaan, pariwisata, dan lain sebagainya maka fasilitas parkir sangat dibutuhkan bagi

masyarakat pengguna transportasi sebagai tempat menitipkan kendaraan untuk sementara waktu selagi mereka melakukan aktifitas lainnya.

Parkiran adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan.

Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya dinamakan dengan wadi'ah karena dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut.¹ Penitipan sesuatu hukumnya boleh dan yang bersedia menerimanya dianjurkan bagi orang yang tahu bahwa dia mampu menjaganya. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Imran [3]: 75:

﴿ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

“di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu

¹ Wabah Azu-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid IX*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 47.

menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi".

Orang yang dititipi sesuatu wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang layak. Titipan adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya ketika pemiliknya memintanya. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa [4]: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

Penjamin adalah orang yang memegang barang tertentu yang ada di tangannya, dalam penjaminan ini diisyaratkan agar barang yang dijamin merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang yang dijamin, seperti barang rampasan. Apabila barang tersebut bukan tanggung jawab orang yang dijamin, seperti barang pinjaman atau barang titipan, maka penjaminan tidak sah.² Menurut istilah jaminan adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 75.

piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.³

Sementara itu, di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara motor yang dititipkan pada jasa penitipan tidak terlaksana dengan baik. Karena dalam prakteknya tidak adanya tanggungjawab dari penjaga parkir atas hilangnya motor titipan.

Jadi dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa motor yang dititipkan pada jasa penitipan tidak terlaksana pertanggung jawaban terhadap hilang ataupun rusaknya barang titipan tersebut. Sementara orang yang dititipi barang wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang titipan.⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu pengelola parkir yakni saudara Ali, dia mengatakan bahwa hilangnya motor di Pasar Raya Kodok merupakan akibat kelalaiannya dalam menjaga parkir tersebut, dan si penitip motor meminta pertanggung jawaban atas hilangnya motor yang ia titipkan kepada saudara Ali. Si penitip motor mengatakan bahwa sampai sekarang belum ada pertanggung jawaban atas hilangnya motor tersebut dari pengelola parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Rejama Rosda Karya, 2015), hlm. 216.

⁴ Wawancara dengan Bapak Parlindungan sebagai penjaga parkir, pada tanggal 19 Agustus 2018.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengajukannya menjadi judul skripsi *“Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau dari Konsep Wadi’ah”*.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka peneliti membatasi masalah pada bagaimana sistem pengelolaan jasa atur tata tertib parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dalam konsep wadi’ah.

C. Batasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini maka diberikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.⁵

⁵ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), hlm. 195.

2. Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang di tawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip, perbutan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain.⁶
3. Parkir adalah tempat menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk sementara.⁷
4. Motor adalah alat untuk mengadakan kekuatan penggerak (dengan jalan mesin).⁸
5. Wadi'ah adalah Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya karena dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut.⁹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana sistem pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ditinjau dari konsep wadi'ah?

⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

⁷ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), hlm. 278.

⁸ *Ibid.*, hlm. 257.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 180.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kota Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui sistem pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ditinjau dari konsep wadi'ah.

F. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam bidang penelitian hukum.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan perbandingan atau referensi peneliti lain yang sama.
3. Persyaratan bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

G. Telaah Pustaka

Pada penulisan skripsi ini, penelitian mengumpulkan beberapa bacaan atau referensi yang berhubungan. Pada bagian ini peneliti

menjelaskan telaah pustaka mengenai penelitian atau tulisan terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian di antaranya:

1. Henry dengan judul skripsi "*Analisis Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*". Skripsi ini membahas tentang analisis pengelolaan parkir di Indonesia dan berfokus kepada Hukum Perlindungan Konsumen.¹⁰
2. Sheila Ratna Dewi dengan judul skripsi "*Peranan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*." Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang dan mengetahui upaya pemerintah kota Magelang dalam mengoptimalkan penerimaan dan retribusi parkir.¹¹
3. Ariza Fuadi dengan judul skripsi "*Etika Bisnis dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis yang Islami*". Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada permasalahan etika bisnis dalam Islam dan upaya yang seharusnya dikembangkan dalam membangun upaya bisnis yang Islami.¹²

¹⁰ Henry, *Analisis Tanggung Jawab Pengelolaan Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen*, Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Depok, 2012.

¹¹ Sheila Ratna Dewi, *Peranan Retribusi Parkiran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Adma Jaya Yogyakarta, 2013.

¹² Ariza Fuadi, *Etika Bisnis Dan Upaya Membangun Budaya Berbisnis Yang Islami*, (Skripsi: Ugm Yogyakarta, 2013).

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya peneliti menilai bahwa judul “*Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Ditinjau Dari Konsep Wadi’ah*” belum pernah diteliti sebelumnya. Dalam penelitian ini berfokus pada konsep wadi’ah penitipan motor dan bagaimana pertanggung jawaban dalam masalah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Bab pertama, pendahuluan yaitu Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, Landasan Teori terdiri dari Ijarah, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Jenis-Jenis Ijarah, Pengupahan dan Bentuk Pembayaran Upah, Pembayaran Upah dan Sewa, Tanggungjawab Orang yang digaji/ Upah, Akad Ijarah Berakhir, Wadi’ah, Pengertian dan Dasar Hukum Wadi’ah, Rukun dan Syarat Wadi’ah, Jenis-Jenis Wadi’ah, Hukum Menerima Benda Titipan, Rusak dan Hilangnya Barang Titipan.

Bab ketiga, Metode Penelitian terdiri dari Geografis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat, Hasil Penelitian yaitu Sistem Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan Sistem Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ditinjau dari Konsep Wadi'ah, dan Analisa Penelitian.

Bab kelima, Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi, kata *al-wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqih dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*ma wudi'a inda ghair malikihi layahfadzahu*), yang berarti memberikan.¹³

Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, "awda'tuhu" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi'ah indi*). *Al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*i'tha'u al-mal liyahfadzhu wa fi qabulihi*).¹⁴

Wadi'ah artinya menitipkan barang kepada orang lain untuk dipelihara dengan wajar. Ia merupakan suatu amanat, dan disunnatkan bagi orang yang dipercayakan untuk menerimanya, sedang ia tidak diharuskan mengganti kerugian apa-apa apabila ada

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 179.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

kerusakan, kecuali disebabkan kecerobohan terhadap barang yang dititipkan itu, misalnya:

1. Tidak disimpannya di tempat yang wajar.
2. Dititipkan lagi pada orang lain tanpa izin yang punya barang.
3. Dipakai tanpa izin yang punya barang, tiba-tiba rusak atau hilang.

Jika seseorang menerima barang titipan, kemudian setelah beberapa lama tidak ada yang meminta kembali, dan pemiliknya tidak dapat diketahui dimana ia berada, walaupun sudah dengan susah payah mencarinya tetapi tidak juga terdapat, maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan ummat Islam, dengan mengutamakan yang lebih penting dari kepentingan-kepentingan lainnya.

Menurut istilah *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عبارة عن توكيل على مجرد حفظ المال

“*ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad*”.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 180.

Arti kedua al-wadi'ah menurut Malikiyah ialah:

عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله الى
المودع

“ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.

- b. Menurut Hanafiyah bahwa al-wadi'ah ialah berarti al-ida' yaitu:

عبارة عن ان يستلط شخص غيره على حفظ ما له صريحا او
دلالة

“ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah”.

Makna yang kedua al-wadi'ah ialah sesuatu yang dititipkan (al-syai'i al-maudi'), yaitu:

ما تترك عند الامين ليحفظها

“sesuatu yang ditinggalkan kepada orang yang terpercaya supaya dijaganya”.

Secara umum wadi'ah adalah titipan dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang/ aset kepada pihak penyimpan (*muwadda*) yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu ataupun badan hukum. Tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 180.

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan al-wadi'ah yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Makna yang kedua ialah menerima, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Menitipkan sesuatu hukumnya boleh dan yang bersedia menerimanya dianjurkan bagi orang yang tahu bahwa dia mampu menjaganya. Orang yang dititipi sesuatu barang wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang selayaknya.

Titipan adalah menaruh suatu barang atau benda yang harus disimpan dan dijaganya.¹⁷ Dia wajib mengembalikannya ketika pemiliknya memerintahnya. Penitip ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya. Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.

¹⁷ Suharso dan Ana Retroningsih, *KBBI*, (Bandung: CV. Widya Karya, 2006), hlm. 576.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Q.S al-Baqarah [2]: 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِعَظْمٍ فليؤدِّ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya”.

Q.S an-Nisa [4]: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut Syafi'iyah, al wadi'ah memiliki 3 rukun:¹⁸

- a. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
- b. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c. Shigat ijab dan kabul al-wadi'ah, diisyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar.

4. Jenis-Jenis Wadi'ah

- a. *Wadi'ah yad amanah*

Al-wadi'ah yad amanah adalah titipan barang/harta yang dititipkan oleh pihak pertama (penitip) kepada pihak lain (bank) untuk memelihara barang/ uang tanpa mengelola barang/ harta tersebut. Dan pihak lain (bank) tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang/harta titipan selama hal tersebut.¹⁹ Wadi'ah di mana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan

¹⁸*Ibid.*, hlm. 245.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 352.

yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhomanah adalah titipan barang/ harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang/ harta tersebut dan pihak lain dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik mengendakinya.²⁰

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda titipan ada empat, yaitu:²¹

a. Sunah

Disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya bagi dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunah. Hal ini dianggap sunah menerima benda

²⁰ *Ibid.*, hlm. 352.

²¹ *Ibid.*, hlm. 247.

titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

b. Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

c. Haram

Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh

Bagi orang yang percaya dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

6. Rusak dan Hilangnya Barang Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya maka ucapannya disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu Al Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara harta yang ia kelola tidak ada yang mencuri maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya.²²

Pendapat Ibnu Taimiyyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar r.a pernah menerima jaminan dari Anas Bin Malik ketika barang titipannya yang ada pada Anas dinyatakan hilang sedangkan harta Anas sendiri masih ada. Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahlinya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri yang berisi adanya pengakuan benda-

²² *Ibid.*, hlm. 249.

benda titipan maka surat tersebut diberikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.²³

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya sehingga dia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting.

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Kata ijarah berasal dari bahasa arab, yaitu *ajara, yu'jiru*, dan *ijaran* yang berarti menyewakan. Secara bahasa, *al-ijarah* berasal dari kata *al-arju*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.²⁴ Menurut istilah ijarah atau sewa adalah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sewa-menyewa (ijarah) memiliki arti

²³*Ibid.*, hlm. 250.

²⁴ A. W. al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.

pemakaian sesuatu dengan pembayaran uang.²⁵ Jadi ijarah adalah penggunaan suatu barang atau jasa yang memberikan manfaat dan yang dipergunakan tidak berkurang dari keadaan semula serta ada batasan waktunya.

Semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan.²⁶ Sewa-menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali kalau dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan. Akad sewa-menyewa tidak dapat dirusak oleh meninggalnya salah satu dari yang berakad, tetapi bisa rusak karena rusaknya barang yang disewakan. Orang yang menyewa tidak menanggung resiko apa-apa kecuali karena kelengahannya.²⁷

Sewa-menyewa artinya melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang yang diambil manfaatnya, harus masih tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1057.

²⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Putra Thoha, 1978), Hlm. 428.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 428.

2. Waktunya harus dapat diketahui dengan jelas, misalnya sehari, seminggu, atau sebulan dan seterusnya.
3. Pekerjaan dan manfaat sewa-menyewa itu harus diketahui jenis, jumlah dan sifatnya serta sanggup menyerahkannya. Dan manfaat yang boleh disewakan adalah manfaat yang berharga.
4. Syarat ijab qabul serupa dengan syarat ijab qabul pada jual beli dengan tambahan menyebutkan masa waktu telah ditentukan.

Bedanya sewa menyewa dengan jual beli adalah dalam akad jual beli hak kepemilikan suatu barang berpindah tangan atau dipunyai si pembeli, sementara akad sewa menyewa, hak kepemilikan suatu barang tidak berpindah tetapi hanya kegunaan atau manfaat suatu benda yang dialihkan kepada si penyewa.²⁸

Rusaknya sewa-menyewa:

1. Meninggalnya salah satu dari orang yang menyewa dan menyewakan, tidak berakibat batalnya akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa dianggap batal, apabila barang sewaan rusak dan tidak dapat diambil manfaatnya lagi. Hal ini kalau barang yang disewa itu tertentu pada waktu akad itu terjadi.

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 65.

2. Menyewa barang-barang dalam tanggungan seseorang, seperti menyewa mobil yang dinaiki untuk pergi ke Bandung dari Jakarta, maka rusaknya mobil yang dinaiki itu tidak membatalkan akad sewa menyewa, sebab sewa menyewa yang demikian pada hakikatnya bukan menyewa zatnya mobil, tetapi mengambil manfaat dari segi kemampuan mobil tersebut untuk mengangkut orang lain dari tempat ke tempat yang ditentukan.
3. Apabila barang sewaanannya sewaktu digunakan tiba-tiba rusak, maka penyewa tidak harus menggantinya, kecuali karena kelengahannya.

Para ulama berbeda-beda pendapat mendefinisikan *ijarah*, antara lain:²⁹

Menurut Hanafiyah *ijarah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Menurut Malikiyah *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah yang dimaksud dengan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 114-115.

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khitab bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. Serta Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.³⁰ Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.

Wahbah Al-Juhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqifin bahwa manfaat sebagai asal *ijarah* sebagaimana ditetapkan ulama fiqh adalah asal fasid (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* maupun *qiyas* yang shahih. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat, sebagaimana dibolehkan

³⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

dalam wakaf untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau sama juga dengan barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Dengan demikian, sama saja antara arti manfaat secara umum dengan benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, tetapi asalnya tetap ada.

Berdasarkan defenisi dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa berarti menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga dan kekuatan.³¹

Dari berbagai pengertian *ijarah* di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Jadi *ijarah* atau sewa-menyewa adalah penjualan manfaat yaitu, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

2. Dasar Hukum Ijarah

Rachmat Syafe'i menyatakan dalam bukunya bahwa, hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa *ijarah*

³¹ *Ibid.*, hlm. 114.

disyari'atkan dalam Islam.³² Sementara ada beberapa ulama yang tidak sepakat di antaranya adalah Abu Bakar Al-Ahsan, Islail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan. Mereka beralasan bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan dengan jual beli.

Untuk menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa meskipun tidak berbentuk, tetapi dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah [2]: 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

³² *Ibid.*, hlm. 123.

2) Q.S al-Thalaq [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

3) Q.S al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ
الْقَوَى الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Dari penjelasan ayat-ayat al-Qur'an di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, sewa-menyewa (ijarah) hukumnya adalah boleh, sebagaimana hukum transaksi muamalah lainnya.

b. As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering". (HR. Ibn Majah dan Ibn Umar).³³

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁴

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:³⁵

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi. Untuk kedua

³³ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 193.

³⁴ Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i ibn Abi Waqash.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

belah pihak yang melakukan akad diisyaratkan berkemampuan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Mazhab Imam Asy Syafi’I dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh. Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nisa [4]: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah.

- b. *Shigat* ijab qabul antara *mu’jir* dan *musta’jir*, ijab qabul sewa menyewa dan upah-mengupah.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:³⁶
- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja serta kegunaannya.
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang atau diharamkan.
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain atau zat nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

4. Jenis-Jenis Ijarah

Adapun jenis-jenis *ijarah* di antaranya:³⁷

- a. Ijarah '*Amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pada *ijarah 'amal* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 11

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 272.

- b. *Ijarah 'Ain* adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek penelitian sewa menyewa adalah barang.
- c. *Ijarah Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atau suatu jasa, misalnya berupa jasa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.

5. Pengupahan dan Bentuk Pembayaran Upah

Upah adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dipandang dari sudut nilainya, upah itu dibeda-bedakan antara nominal, yaitu jumlah berupa uang dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.³⁸

Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan

³⁸ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 130.

jaminan hari tua. Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/ buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya, yaitu harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya.³⁹

Pada prinsipnya upah dibayarkan dalam bentuk uang. Prinsip ini dimaksudkan agar pekerja/ buruh dapat menggunakan upahnya secara bebas sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah yaitu dalam mata uang rupiah.⁴⁰ Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyariatkan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

*Dari Abu Said Al-Khudry Radiyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah.*⁴¹

Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah/ gaji yang diterima oleh pekerja. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah/ gaji. Penentuan upah disesuaikan dengan

³⁹ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 89.

⁴⁰ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), hlm. 64.

⁴¹ Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Mekkah: Al-Azhar, 773 M), Hal. 43.

pekerjaan yang dilakukan pekerja. Pihak yang mengupah akan memberikan upah setelah pekerja memenuhi pekerjaannya. Jika belum memenuhi waktu yang telah disepakati, pekerja tidak mendapatkan gaji/ upah atas pekerjaannya.

Para ulama berselisih pendapat tentang larangan dan kebolehan pengupahan. Imam Malik berpendapat bahwa pengupahan itu dibolehkan pada sesuatu yang sedikit (ringan) dengan dua syarat. Pertama: tidak ditentukan masanya. Kedua: upahnya diketahui. Sedangkan Abu Hanafiah berpendapat bahwa pengupahan itu tidak boleh.⁴²

Obyek pengupahan ialah segala perbuatan yang dalam hal itu pihak pengupahan tidak mengambil manfaat sedikitpun daripadanya. Karena apabila pengupah mengambil sebagian manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang yang bekerja karena pengupahan diadakan tidak bisa diwujudkan maka pihak pekerja tidak mendapatkan sesuatu pun maka artinya pihak pengupah telah mengambil manfaat dari perbuatan pihak pekerja, tanpa memberi ganti upah sesuatu pun atas perbuatannya, dan ini merupakan tindak kezhaliman.⁴³

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayatu 'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1990), hlm. 230.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 231.

6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta'jir) sudah menerima kegunaan. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah:

“Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung”.⁴⁴

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Al-Qur'an maupun sunnah Rasul.⁴⁵ Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah kerja ini dapat dijumpai dalam surat An-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm. 121.

⁴⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 157.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁴⁶

Apabila dikaitkan dengan pemberian upah dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik dalam pemberian upah atas sewa atau jasa yang telah dilakukan. Pembayaran upah juga dianjurkan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.⁴⁷

Maksud dari hadits di atas adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud kesepakatan pemberian upah. Pemberi upah harus memenuhi

⁴⁶ Departemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 277.

⁴⁷ Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Mekkah: Al-Azhar, 773 M), Hal. 53.

kewajibannya untuk memberikan upah kepada pekerja yang sudah mengerjakan kewajibannya sebagai pekerja.

7. Tanggung Jawab Orang yang digaji/ Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta pengantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggungjawabkannya apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanafiah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak

sengaja segala kerusakan menjadi tanggungjawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.⁴⁸

8. Akad Ijarah Berakhir

Suatu akad ijarah berakhir:

- a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati.
- c. Kedua point tersebut di atas disepakati oleh ulama.
- d. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.⁴⁹
- e. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan ijaarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵⁰

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit*, hlm. 37.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 237.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 238.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019. Di Pasar Raya Kodok Jalan Pasar Raya Nomor 8 Padangsidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yang menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi identitas-identitas kualitatif.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif, yaitu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekarto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti langsung meneliti kepada masyarakat yang melakukan atau pernah menitipkan motornya di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

D. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya atau data yang diperoleh tidak melalui media perantara sebagai berikut:
 - a. Tukang Parkir,

- b. Pemilik Kendaraan, dan
 - c. Pihak Manajemen Pasar.
2. Data sekunder merupakan sumber data penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara sebagai berikut:
- a. Al-Qur'an dan Hadits.
 - b. Buku-buku tentang fiqh muamalah.
 - c. Buku-buku tentang ijarah dan wadi'ah.
 - d. Drs. H. Moh. Rifa'i, Fiqih Islam Lengkap.
 - e. Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A, Fiqih Muamalah.
 - f. Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si, Fiqh Muamalah.
 - g. Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- h. Data tersier merupakan bahan yang mendukung data sekunder yang berasal dari kamus, majalah, koran, internet, dan bahan pendukung lainnya selain dari data sekunder.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi atas keterangan yang diperoleh sebelumnya. Atau dengan kata lain wawancara juga merupakan tehnik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan metode

tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan secara lisan,⁵¹ dimana penelitian melakukan wawancara langsung dengan pengelola parkir dan jasa penitipan.

2. Observasi

Observasi yaitu suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumen tersebut dapat berbentuk teks, maupun foto seperti poster, dokumen dan slip parkir.⁵³

F. Tehnik Analisis Data

Setelah bahan-bahan dan data dikumpulkan, selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data sehingga data dan bahan tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis tehnik dalam mengumpulkan data ini dengan cara mengidentifikasi isi bahan dan data hukum primer dan sekunder.

⁵¹ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendekatan*, (Padangsidempuan: Cita Pustaka Media, 2016), hlm. 149.

⁵² *Ibid.*, hlm. 143.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 152.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

Secara geografis, Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan berada pada $1^{\circ}23'07.3^{\circ}$ Lintang Utara, $99^{\circ}15,59.4^{\circ}$ Lintang Selatan.⁵⁴ Berdasarkan observasi awal lokasi atau tempat parkir ada dua titik di sekitaran Pasar Raya Kodok, yang mana titik parkir tersebut berada di depan Pasar Raya Kodok serta di belakang Pasar Raya Kodok.

1. Wilayah Pasar Raya Kodok

Bagi kaum wanita khususnya ibu-ibu, adalah hal yang biasa pergi berbelanja ke pasar, karena jarang seorang wanita yang tidak pernah pergi ke pasar. Seiring dengan kemajuan zaman, banyak dari kaum wanita yang tidak pernah lagi menginjak lagi pasar tradisional, namun lebih memilih berbelanja di *supermarket*. Karena alasan waktu, berbelanja ke *supermarket* yang semuanya sudah tertata rapi serta harga tak perlu lagi menawar, lebih memudahkan tanpa proses tawar menawar yang alot. Namun belanja di pasar tradisional, tetap memberikan sensasi tersendiri, karena kita bisa berdiskusi dengan penjual, bahkan kalau sudah akrab bisa

⁵⁴ Diakses melalui *Google Map*, pada tanggal 5 Agustus 2018 pukul 14.05 WIB.

menjadi pelanggan, karena dia berani mengeluhkan masalahnya kepada kita.

Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu pasar yang cukup terkenal di Kota Padangsidimpuan, para pedagang di pasar ini selain menjual bahan-bahan dan perlengkapan dapur, ada juga yang menjual pakaian bekas (monja), pakaian baru, kue-kue tradisional, pecah belah, pedagang kelontong grosir maupun eceran, sarapan pagi, dan masih banyak barang dagangan lainnya.

Pasar ini biasanya beroperasi mulai dari pukul 03:00 WIB s/d 16:00 WIB. Bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan yang sering berbelanja di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara mengatakan bahwa berbelanja di pasar ini cukup lengkap dan barang-barangnya juga termasuk murah. Di pasar ini juga cukup damai karena di tengah-tengah pasar terdapat kantor administrasi pasar tersebut. Dan pasar ini juga menyediakan tempat jasa penitipan motor yang terletak di depan dan di belakang pasar.


Masyarakat yang berjualan di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara bukan hanya warga Kota Padangsidimpuan saja, tetapi ada juga masyarakat pendatang yang berjualan di Pasar Raya Kodok, di Kota Padangsidimpuan sering disebut *parrengge-rengge*.

2. Sejarah

Pasar Raya Kodok terdiri dari sekitar 500 (*lima ratus*) pedagang. Pasar ini merupakan pasar yang berdiri sejak Tahun 2001 sebagai pengganti Pasar Lama yang terbakar. Sejak itu para pedagang yang belum mendapatkan tempat memilih berjualan di kaki lima. Tokoh pemuda Padangsidempuan Fahdriansyah Siregar/ Ucok Kodok yang berjasa besar membuka pasar tersebut. Kini Fahdriansyah Siregar/ Ucok Kodok kini memimpin Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kota Padangsidempuan untuk masa periode 2015-2019.

Suasana pasar pagi Raya Kodok menjual banyak kebutuhan rumah tangga sehari-hari, utamanya kebutuhan dapur seperti daging, ikan, buah, sayur segar diajakan di pasar ini. Pasar ini beroperasi pukul 24.00 WIB diawali dengan pertemuan agen dengan pedagang, kemudian usai Subuh aktivitas jual beli antara pedagang dan pembeli sangat ramai disini. Pasar ini salah satu pusat perbelanjaan tradisional di Kota Padangsidempuan dimana dagangannya berupa hasil tani, ternak masyarakat Tabagsel dan sekitarnya.

3. Struktur Organisasi



Petugas Parkir:

1. Rudi Harahap
2. Andi

4. Data Petugas Parkir

- a. Nama : Rudi Harahap
Alamat : Sitamiang
Agama : Islam
Umur : 32 Tahun
- b. Nama : Andi
Alamat : Aek Tappang
Agama : Islam
Umur : 29 Tahun

B. Sistem Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan

1. Waktu Parkir

Pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah kota menyebabkan bertambahnya aktifitas kegiatan masyarakat di daerahnya, untuk menunjang aktifitasnya, maka sarana transportasi berupa jalan dan kendaraan semakin meningkat, akibatnya terjadilah kemacetan-kemacetan di daerah perkotaan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan ini diakibatkan karena bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi, seperti fasilitas parkir bagi kendaraan terutama

yang berada di lokasi perbelanjaan, pariwisata dan lain sebagainya. Maka fasilitas parkir sangat dibutuhkan bagi masyarakat pengguna transportasi sebagai tempat menitipkan kendaraan untuk sementara waktu ketika mereka melakukan aktifitas lainnya seperti yang terjadi di area Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Petugas parkir di Pasar Raya Kodok, parkir di Pasar Raya Kodok mulai kerja pada pukul 03.00-12.00 WIB. Kendaraan yang parkir di area parkir pasar tersebut kurang lebih 50 kendaraan. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan petugas parkir, peneliti menanyakan tentang apa saja masalah yang sering terjadi di lokasi parkir, kemudian petugas parkir memberikan jawaban berupa seringnya kendaraan yang terparkir di lokasi parkir tersebut tergores akibat bergesekan dengan kendaraan yang lain saat mengeluarkan dari parkir.

Pada pukul 03.00 WIB kendaraan yang pertama parkir di area pasar adalah mobil ataupun truk yang mengantar barang dagangan penjual, saat itu pula sepeda motor pembeli mulai ramai memadati parkir di area pasar sekitar pukul 05.00 WIB. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Bapak Andi sebagai petugas parkir yang mengetahui hal tersebut.

2. Biaya Parkir

Tarif di parkir pasar ini dikenakan biaya sebesar Rp. 2000 (*dua ribu rupiah*) per kendaraan. Peneliti menanyakan hal ini kepada petugas parkir, dan saat itu petugas parkir berkeluh kesah bahwa terkadang ada beberapa pemilik kendaraan yang menggunakan jasa parkir dengan hanya membayar Rp. 1000 (*seribu rupiah*), bahkan ada juga yang tidak mau membayar jasa petugas parkir tersebut. Hal ini dikarenakan pemilik kendaraan berkilah bahwa mereka hanya menggunakan jasa parkir tersebut sebentar saja. Selain sepeda motor yang dikenakan biaya parkir, becak yang terparkir di dalam area pasar juga dikenakan biaya sebesar Rp. 1000 (*seribu rupiah*) tetapi biaya tersebut dibebankan kepada penyewa/ pengguna becak tersebut.

Penetapan biaya parkir di daerah Kota Padangsidimpuan terdapat pada PERDA Nomor 4 Tahun 2010 Bab VII.

Pasal 27 :

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan di pungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28 :

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan

umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

Pasal 29 :

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

3. Resiko

Apabila pada saat kendaraan sedang di parkir mengalami kerusakan, hal tersebut di luar tanggungjawab petugas parkir, seperti hilangnya helm, hilangnya sepeda motor, ataupun adanya lecet pada kendaraan tersebut. Pada saat seseorang yang akan menitipkan motornya kepada jasa penitipan tersebut, pengelola parkir mengatakan akan menjaga motor tersebut dengan aman. Tetapi pada kenyataannya masih ada yang kehilangan motor, dan pengelola parkir tersebut tidak bertanggungjawab atas kehilangan motor yang dititipkan oleh orang yang menitipkan motornya.

Peneliti mulai melakukan interaksi dengan petugas parkir di Pasar Raya Kodok Kota Padangsidempuan di lokasi parkir yang terletak di sisi belakang pasar. Ketika peneliti sedang melakukan wawancara kepada pihak petugas parkir, peneliti melihat tidak ada bentuk/ tanda pengguna jasa parkir seperti slip parkir, sehingga pengguna jasa parkir tidak mendapat sebuah pengamanan di parkir pasar tersebut. Lalu apabila terjadi kehilangan kendaraan yang di

parkir di pasar tersebut, pihak petugas parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan tersebut. Sehingga akad tersebut tidak terpenuhi dan merugikan pihak pengguna jasa parkir. Sementara pengguna jasa parkir telah membayar upah dari jasa parkir tersebut.

Peneliti mewawancarai beberapa orang yang pernah kehilangan motor yang dititipkan di parkir Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, salah satunya Bapak Azhar. Bapak Azhar mengatakan:⁵⁵ “Bahwa ia pernah kehilangan motor yang ia titipkan di lokasi parkir Pasar Raya Kodok, namun sampai sekarang tidak ada pertanggungjawaban dari pengelola parkir atas hilangnya motor tersebut”

Selain Bapak Azhar ada juga Ibu Delima yang pernah kehilangan motornya yang dititipkan di parkir Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Ibu Delima mengatakan:⁵⁶ “Ia pernah kehilangan motor yang ia titipkan di parkir Pasar Raya Kodok dan ia merasa bahwa pengelolaan jasa parkir tersebut sangat tidak baik dan tidak adanya pertanggungjawaban dari pengelola jasa parkir.”

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Azhar, pada 08 November 2018 pukul 15.00 WIB.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Delima, pada 13 November 2018 pukul 11.20 WIB.

Selanjutnya ada juga Bapak Putra yang kehilangan motornya, namun sama dengan orang yang kehilangan motor sebelumnya, tidak adanya tanggungjawab dari pengelola jasa parkir tersebut. Bapak putra mengatakan:⁵⁷ “Ia pernah kehilangan motor di lokasi Parkir Pasar Raya Kodok, tapi pengelolaan parkir tersebut sangat tidak baik juga tidak adanya pertanggungjawaban dari petugas atas hilangnya motor ia yang terjadi disana.”

4. Area Parkir

Area parkir Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepat pada pintu masuk pasar juga terdapat area parkir di belakang pasar tersebut. Di depan pintu masuk dan belakang pasar merupakan area parkir sepeda motor, namun pada tengah pasar terdapat juga area parkir untuk becak. Apabila area parkir telah penuh, maka sepeda motor yang ingin menggunakan jasa parkir dialihkan ke samping pasar tersebut tepatnya di depan halaman Bank Danamon Kota Padangsidempuan.

Sistem pengelolaan jasa parkir motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara ini merupakan kegiatan yang sudah lama berlangsung di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Dalam sistem pengelolaannya masih sering

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Putra, pada 22 November 2018 pukul 10.20 WIB.

terjadi kelalaian ataupun kurangnya tanggungjawab pengelola parkir. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan jasa parkir di Pasar Raya Kodok di Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tersebut dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana syarat dan rukun wadi'ah.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai rukun dan syarat dalam wadi'ah yaitu barang yang dititipkan, syarat barang titipan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara', orang yang menitipkan dan menerima titipan disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil, shigat ijab dan kabul al-wadi'ah, disyaratkan pada ijab kabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak baik dengan jelas maupun samar.

Konsep wadi'ah pada bab sebelumnya juga sudah dibahas dengan demikian sistem pengelolaan jasa parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena pada kenyataannya masih terdapat kurangnya tanggung jawab dari pengelola parkir motor atas hilangnya kendaraan yang dititipkan di parkir pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara ditemukan data-data yang terkait dengan rumusan masalah.

Salah satu yang berperan dalam pengelolaan parkir yaitu pengelola parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan. Pengelolaan jasa parkir ini sudah tidak asing lagi di Pasar tersebut dan tanggungjawab dari pengelola parkir ini juga sering tidak terpenuhi.

Untuk mengetahui jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada objek penelitian yaitu para pihak yang ada di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Dengan melakukan wawancara maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan oleh objek penelitian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada.

Pengelolaan jasa parkir merupakan hal yang sangat penting untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apabila pelayanan yang diberikan tidak maksimal maka akan timbul berbagai keluhan-keluhan dari masyarakat, seharusnya pengelola parkir yang merupakan petugas parkir yang ada di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan lebih bertanggungjawab lagi dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat pengguna jasa parkir sangat membutuhkan pelayanan parkir yang baik dari pengelola jasa

parkir. Sehingga masyarakat akan merasa aman dan merasakan kepuasan terhadap pengelolaan jasa parkir tersebut.

Pengelolaan parkir yang ada di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara, pengelolaannya masih kurang baik. Ketidakteraturan letak kendaraan yang parkir menjadi penyebab tidak maksimalnya pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola parkir. Dalam pengelolaan parkir yang terjadi di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, pengelola parkir tersebut masih ada yang tidak bertanggungjawab atas hilangnya motor yang dititipkan pada jasa penitipan motor tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa orang yang menitipkan motor pada jasa penitipan motor di Pasar Raya Kodok mengatakan bahwa pengelolaan jasa parkir di lokasi tersebut kurang baik, karena mereka/ petugas tidak menjaga motor yang dititipkan dengan baik dan aman. Dan ketika terjadi kehilangan motor yang dititipkan, tidak ada pertanggungjawaban dari pengelola/ petugas jasa parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara.

Selain itu peneliti juga mewawancarai pihak pengelola jasa penitipan motor yang berada di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara. Salah satunya Bapak Rudi berumur 32 (*tiga puluh dua*) tahun, pengelola jasa penitipan motor di Pasar

Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara. Ia sudah setahun menjadi pengelola jasa penitipan motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara dan pernah terjadi kehilangan motor saat dia yang menjaga parkir tersebut. Bapak Rudi mengatakan:⁵⁸ “Ia sudah setahun bekerja sebagai petugas/ pengelola jasa penitipan motor/ parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara dan pernah terjadi kejadian satu kali ada kendaraan yang hilang pada saat ia yang bertugas menjaga parkir tersebut. Ia tidak tahu bagaimana pastinya hal itu bisa terjadi, mungkin dikarenakan kelalaiannya dalam menjaga motor pengunjung tersebut. Atau memang karena keadaan pasar yang begitu ramai sehingga menjadi peluang bagi pelaku yang mengambil motor tersebut.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Andi,⁵⁹ mengatakan bahwa ketika ia bertugas menjaga parkir tersebut, ia mengaku bahwa hilangnya motor di lokasi parkir Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara terjadi tanpa sepengetahuannya, padahal ia sudah memantau dan menjaga motor yang dititipkan tersebut kepadanya, namun ketika si penitip motor selesai berbelanja dan akan mengambil motor yang ia

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rudi, pada 28 November 2018 pukul 15.00 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Andi, pada 29 November 2018 pukul 13.00 WIB.

parkir tiba-tiba motor tersebut sudah tidak ada lagi di parkir. Dan saudara Andi tidak tahu bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam sistem pengelolaan parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara sangat kurang baik, karena masih adanya yang kehilangan motor yang dititipkan padahal sudah diamanahkan kepada si pengelola parkir dan pengelolapun tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

C. Sistem Pengelolaan Jasa Parkir Sepeda Motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan ditinjau dari Konsep Wadi'ah

Pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan konsep wadi'ah karena pengelolaan jasa parkir sepeda motor tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat yaitu tidak terpenuhinya tanggungjawab atau amanah yang dititipkan kepada petugas parkir, sementara dalam konsep wadi'ah seorang yang menerima titipan maka hendaknya ia menunaikan amanah dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah SWT.

Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat secara utuh, dan menuntut segala kewajibannya. Wadi'ah tidak dapat dilepaskan dengan urgensi

akhlak karna Islam sangat mempertahankan akhlak dengan proses kerja sama, yaitu dengan sikap jujur, amanah, adil, ihsan, serta berbuat kebajikan. Sebagaimana yang telah diteliti oleh penulis mengenai sistem pengelolaan jasa parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara, maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian tersebut.

Titipan adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya ketika pemilik memintanya. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya.

Dalam konsep wadi'ah, barang titipan itu merupakan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Menitipkan sesuatu hukumnya boleh dan yang bersedia menerimanya dianjurkan bagi orang yang tahu bahwa dia mampu menjaganya. Orang yang dititipi sesuatu wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang selayaknya agar ia dapat memelihara dan menjaga barang titipan tersebut sebagaimana mestinya.

Wadi'ah artinya menitipkan barang kepada orang lain untuk dipelihara yang wajar. Ia merupakan suatu amanat, dan disunahkan bagi orang yang dipercayakan untuk menerimanya, dan berhak bertanggungjawab atas kecerobohan yang dilakukannya terhadap barang yang dititipkan itu misalnya:

1. Tidak disimpannya di tempat yang wajar.
2. Dititipkan lagi pada orang lain tanpa izin yang punya.
3. Dipakai tanpa izin yang punya barang, tiba-tiba rusak atau hilang.

Namun apabila seseorang menerima titipan kemudian setelah beberapa lama tidak ada yang meminta kembali, dan pemiliknya tidak dapat diketahui dimana ia berada walaupun sudah dengan susah payah mencarinya tetapi tidak juga diketahui, maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan ummat Islam, dengan mengutamakan yang lebih penting dari kepentingan-kepentingan lainnya.

Pada pelaksanaan sistem pengelolaan jasa parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara yang dilakukan oleh pengelola parkir tidak berbeda dengan pengelolaan di parkir lain, hanya saja di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara ketika seseorang menitipkan motornya kepada pengelola parkir tersebut masih ada yang kurang bertanggungjawab terhadap hilangnya motor yang diparkirkan di parkir tersebut. Justru hal tersebut akan sangat merugikan si penitip motor. Padahal seharusnya ketika motor tersebut hilang itu merupakan tanggungjawab pihak pengelola parkir karena motor tersebut sudah diamanahkan kepadanya dan itu merupakan tanggungjawabnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sistem pengelolaan jasa parkir yang dilakukan oleh pihak pengelola parkir ini tidak berdampak negatif terhadap pengelola parkir di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara. Hal ini dibuktikan bahwa meskipun orang sudah mengetahui bahwa di parkir tersebut sudah sering terjadi kehilangan motor namun masih banyak yang menitipkan motornya di parkir tersebut. Meskipun pengelolaan parkir tersebut tidak berdampak negatif bagi orang banyak seharusnya pengelola parkir tersebut harus lebih bertanggungjawab dan lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan amanah yaitu dengan lebih menjaga dan memperhatikan atau lebih memenuhi tanggungjawabnya sebagai pengelola parkir. Hal ini menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan ataupun untuk menghindari kejadian-kejadian yang bisa merugikan kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadi'ah. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam memandang dan menetapkan rukun wadi'ah. Di antara mereka memandang secara general dan yang lain menetapkan secara mendetail. Rukun wadi'ah terdiri dari: Orang yang menitipi (*al-Muwaddi*), orang yang dititipi (*wadi*)' barang titipan (*wadi'ah*), dan Ijab qabul (*Shigat*) . Persyaratan wadi'ah mengikat kepada pihak yang berakad, yang menitipi barang

(*muwaddi'*, dan yang dititipi (*wadi'*) serta barang titipan (*wadi'ah*), dan ijab qabul (*shigat*).

Peneliti melihat tidak ada bentuk/ tanda pengguna jasa parkir seperti slip parkir, sehingga pengguna jasa parkir tidak mendapat sebuah pengamanan di parkir pasar tersebut. Lalu apabila terjadi kehilangan kendaraan yang di parkir di pasar tersebut, pihak petugas parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan tersebut. Sehingga akad tersebut tidak terpenuhi dan merugikan pihak pengguna jasa parkir. Sementara pengguna jasa parkir telah membayar upah dari jasa parkir tersebut.

D. Analisa Penelitian

Wadi'ah merupakan menitipkan barang kepada orang lain untuk dipelihara sebagai amanah bagi orang yang dipercayakan untuk menerimanya mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an di antaranya:

QS. Al-Baqarah 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ
مَّقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

“jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai tuhan nya”.

Penjelasan ayat tersebut adalah bahwa hendaknya orang yang menerima titipan tersebut bertanggungjawab atas barang yang dititipkan karena itu merupakan amanah yang diberikan oleh sipenitip motor kepada si pengelola parkir untuk menjaga barang yang dititipkannya sementara waktu.

Dalam mekanisme sistem pengelolaan jasa parkir di Pasar Raya Kodok karena masih ada penitip motor yang kehilangan kendaraannya. Jika dianalisis maka sistem pengelolaan jasa parkir tersebut belum memenuhi konsep wadi’ah. Karena dalam sistem pengelolaannya si pengelola parkir belum memenuhi tanggung jawabnya atau tidak menjalankan amanah yang diberikan kepadanya.

Namun berdasarkan analisis sistem pengelolaan jasa parkir tersebut tergantung pada permasalahan yang terjadi, pertama apabila kehilangan motor tersebut merupakan kelalaian oleh si pengelola parkir maka ia berhak bertanggungjawab atas hilangnya motor tersebut, kedua apabila kehilangan motor tersebut tidak

diketahui padahal dia merawat dan menjaga barang titipan tersebut, maka menurut analisis peneliti ia tidak berhak menjamin barang tersebut.

Jika orang yang diberikan titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak atau hilang tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapan yang disertai dengan sumpah darinya diterima. Ibnu Al Munzir mengatakan semua orang yang yang ilmunya kami hafal bersepakat, bahwa apabila orang yang dititipkan telah menerima titipan dan kemudian ia menyebutkan bahwa barang tersebut hilang, ucapan (yang diterima) adalah ucapannya.

Dalam kitab Mukthasar el Fatawa karangan Ibnu Taimiyah *“siapa yang mengaku bahwa ia memelihara barang titipan bersama-sama dengan hartanya, kemudian dicuri, sedangkan hartanya tidak maka ia wajib menjaminnya”*. Umar ra. Pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra, ketika barang titipannya yang ada pada Anas dinyatakan hilang, sedangkan hartanya tidak.

Apabila dianalisis dari konsep wadi'ah maka dalam sistem pengelolaan jasa parkir motor di Pasar Raya Kodok belum sesuai dengan konsep wadi'ah karena dalam pengelolaannya tidak adanya tanggungjawab dari pengelola parkir terkait hilangnya kendaraan yang dititipkan di parkir tersebut, menurut analisis berarti pada pengelolannya si pengelola tidak amanah dalam menjaga ataupun

merawat barang yang dititipkan kepadanya. Padahal dalam menerima barang titipan seharusnya pengelola menjaga ataupun merawat barang titipan tersebut sampai dikembalikan kepada pemiliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya peneliti berkesimpulan:

1. Sistem pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, dalam pengelolaan parkir tersebut belum terlaksana dengan baik karena dalam pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok tidak memberikan slip parkir kepada pengguna jasa parkir, ketika terjadi kehilangan motor yang dititipkan pihak petugas parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan tersebut, sehingga pengguna jasa parkir merasa dirugikan.
2. Sistem pengelolaan jasa parkir sepeda motor di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dalam konsep wadi'ah dalam pengelolaannya jasa parkir sepeda motor tersebut belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam konsep wadi'ah yaitu tidak terpenuhinya tanggungjawab atau amanah yang dititipkan kepada petugas parkir. Sementara dalam konsep wadi'ah seseorang yang menerima titipan maka hendaknya ia menunaikan amanat dan hendaknya dia bertaqwa kepada Allah SWT.

B. Saran

1. Kepada semua pengelola jasa parkir sepeda motor yang ada di Pasar Raya Kodok Kecamatan Padangsidempuan Utara agar lebih bertanggungjawab lagi untuk menjaga barang yang dititipkan.
2. Kepada pemerintah yang berwenang hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menitipkan motornya dan kepada pengelola parkir agar lebih baik dan benar dalam mengelola parkir.
3. Kepada pemilik kendaraan agar lebih hati-hati ketika menggunakan jasa parkir yang tidak resmi. Dan petugas parkir juga harus lebih teliti dalam menjalankan tugas.
4. Dan semoga penelitian ini menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai sistem pengelola jasa parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hamzah. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Al-Munawwir, A. W. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Azu-Zuhaili, Wabah. 2011. *Fiqh Islam Jilid IX*. Jakarta: Gema Insani. Hadis dan Terjemahan Bulughul Maram.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Rejama Rosda Karya.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mustofa, Imam. 2015. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rangkuti, Ahmad Nizar. 2016. *Metode Penelitian Pendekatan*. Padangsidempuan: Cita Pustaka Media.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Putra Thoha.
- Rusli, Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Produk-produk dan Aspek-aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soepomo, Iman. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Suharso. 2006. *KBBI*. Bandung: CV. Widya Karya.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Press.

Syafe'i, Rahmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Nurdin
NIM : 1410200100
Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidimpuan/ 06 Februari 1994
Alamat : Jl. S.M. Raja, Gg. Air Bersih
Sitamiang Baru, Padangsidimpuan Selatan

Nama Orang Tua

- a. Ayah : Alm. Priyono
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. S.M. Raja, Gg. Air Bersih
Sitamiang Baru, Padangsidimpuan Selatan
- b. Ibu : Mariati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. S.M. Raja, Gg. Air Bersih
Sitamiang Baru, Padangsidimpuan Selatan

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200207 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2008.
2. SMP Negeri 10 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2011.
3. SMKS Kampus Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2014.
4. IAIN Padangsidimpuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Masuk Tahun 2014.

Penulis,

**Nurdin
NIM 1410200100**